

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Peran Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Masih

Adanya Penggolongan Penduduk di Indonesia

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.¹

¹M. Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Produk dari Notaris sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, kewarisan, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomis dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti pejabat umum, tetapi pejabat umum belum tentu Notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.²

Mengenai pekerjaan Notaris, A.G. Lubbers dalam bukunya *Het Notariat* mengatakan:

1. *Authentiek wil Zeggen, dat van die geschriften de echtheid en de juistheid vaststaa*
2. *De Notaris hanteert niet allen de vormvoorschriften van de notariat, huj hanteert het gehele gebied van wat men privaatrecht noemt, dat is het recht dat in het bijzonder de betrekkingen tussen burgers onderling regelt.*
3. *De notariat luistert lang en adviseert zo mogelijk kort en bonding.*

²Syafran Sofyan, *Notaris Openbare Ambtenaren*, dalam <http://www.Jimly School.com>. Akses 5 Januari 2020.

Diterjemahkan:

1. Otentik berarti bahwa keaslian (ketulenan) ketetapan-ketetapan tulisan itu adalah pasti.
2. Seorang Notaris tidak hanya menangani ketentuan-ketentuan Peraturan Jabatan Notaris (mengenai cara membuat dan membentuk suatu akta) ia menanggapi keseluruhan hukum perdata, yaitu hukum yang harus mengatur hubungan antara orang-orang sipil.
3. Seorang Notaris harus mendengar lebih lama dan memberi nasehat sependek mungkin.³

Wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya pada yuridiksi/wilayah hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, maka akan menimbulkan akibat hukum, akta yang dibuat Notaris dapat menjadi akta di bawahtangan dan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu sebagai berikut:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.
4. Notaris harus berwenang dimana tempat kedudukan akta tersebut dibuat.⁴

³Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hlm. 461.

Di Indonesia dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, untuk beberapa golongan masyarakat di Indonesia, seperti golongan Eropa dan golongan Tionghoa secara rutin telah dan hingga kini masih dibuat oleh para Notaris. Keterangan ini telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, instansi-instansi pemerintah, maupun swasta, bahkan juga dari para debitur (mereka yang berutang kepada pewaris), khususnya bank untuk uang simpanan para nasabah yang telah meninggal dunia.

Dengan adanya Surat Keterangan Waris tersebut maka kita dapat mengetahui dengan tepat dan pasti siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan pewaris. Harta tersebut meliputi harta bergerak maupun harta tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang semuanya menyangkut lalu lintas hukum. Kantor Agraria misalnya, dapat mengetahui dengan pasti kepada siapa suatu harta tidak bergerak milik seseorang yang telah meninggal diwariskan. Bank yang menyimpan harta almarhum, baik yang berupa uang tunai sebagai giro maupun deposito atau harta dalam *safeloket*, dapat dapat mengetahui dengan pasti kepada siapa ia dapat membayarkan uang atau menyerahkan harta tersebut dengan cara membebaskan atau mengizinkan pembukaan *safeloket*.

Milik-bersama-terikat, antara lain warisan yang belum dipecah dan dibagi, hanya boleh dioperkan, dibalik nama atau diterima, oleh semua pihak yang berhak. Dalam hal ini tidak boleh seorang pun ahli waris yang

⁴G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 26.

ditinggalkan, tidak peduli sekecil apapun bagiannya dalam milik bersama tersebut. Siapa saja pihak yang berhak atas harta warisan yang belum dibagi tersebut harus tercantum dalam keterangan waris. Dalam rangka itu keterangan waris juga diperlukan oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang akan membuat akta pemindahan hak.

Berdasarkan Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan dan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada saat ini ada 3 (tiga) bentuk (formal) bukti waris dan juga 3 (tiga) institusi yang dapat membuat bukti sebagai ahli waris yang disesuaikan dengan golongan atau etnis penduduk atau Warga Negara Indonesia.

Penggolongan penduduk berdasarkan etnis dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk tersebut merupakan warisan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, yang sampai sekarang ini masih dianggap sebagai aturan hukum yang sakral yang tidak dapat diubah oleh siapapun, bahkan oleh pemerintah atau negara. Padahal dalam rangka pembaharuan hukum dan membangun bangsa yang bermartabat dan beradab aturan seperti itu harus segera kita tinggalkan, karena sudah tidak sesuai dengan bangsa kita yang sudah merdeka.

Ketiga bentuk formal bukti ahli waris dan institusinya, yaitu:

1. Golongan Eropa, Cina/Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama islam) berdasarkan Surat Keterangan Waris dibuat oleh Notaris.
2. Golongan Timur Asing (bukan Cina/Tionghoa), berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).
3. Golongan Pribumi (Bumiputera) berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawahtangan, bermaterai, oleh para ahli waris sendiri dan diketahui oleh Lurah dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris.

Ketiga bentuk formal (surat) bukti sebagai ahli waris dan instansi yang membuatnya perlu untuk dikaji lebih jauh lagi dan dikaitkan dengan aturan hukum yang sekarang ini berlaku, dimana di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tidak lagi mengenal istilah atau pembagian penduduk Indonesia berdasarkan golongan atau etnis. Bahwa Status Warga Negara Indonesia (WNI) tidak lagi didasarkan pada etnis atau golongan tertentu, tapi didasarkan pada hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.⁵

Penggolongan penduduk dalam pembuatan Surat Keterangan waris juga tidak sejalan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), dan pasal 3

⁵Udin Nursudin, Muhammad Hafidh, dan Habib Adjie, *Problematika dan Solusi Terpilih Tentang Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan, Serta Warisan* (Surabaya: Pena Sarana Informatika Kenotariatan & Indonesia Notary Community, 2019), hlm. 156-157.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.⁶ Dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil politik ekonomi, sosial dan budaya. Pasal 2 ayat (1) “Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal”. Demikian pula dengan Pasal 3 yang menyatakan bahwa Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian keamanan, dan kehidupan bermata pecaharian diantara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

Diskriminasi ras dan etnis dalam pembuatan Surat Keterangan waris, bertentangan dengan semangat pembangunan negara demokrasi (*nation bulding*), bahwa dengan adanya pengolongan penduduk khususnya dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, telah terjadi sebuah tindakan dan/atau kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang berupa tindakan pembedaan dan/atau pembatasan bagi golongan-golongan tertentu untuk memperoleh kebebasan dasar dan/atau pelaksanaan hak asasi

⁶Lihat dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.

manusia berupa kebutuhan untuk memperoleh alat bukti otentik yang menerangkan dirinya sebagai pihak yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah seharusnya perbedaan pembuatan Surat Keterangan Waris oleh instansi yang berbeda sesuai etnisnya di negara kita ini dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. Penggolongan penduduk seperti itu dan hukum yang berlaku untuk setiap golongan penduduk tertentu seharusnya sudah tidak ada lagi sebab sudah ada aturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang hal tersebut.

Heriyanto (Kuang), yang merupakan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, mengatakan Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris untuk golongan Tionghoa tidak terjadi permasalahan apapun, namun yang masih ia bingungkan bagaimana jika yang membuat surat keterangan waris adalah Warga Negara Indonesia yang berdarah Campuran (hasil pernikahan Warga Negara Indonesia keturunan dengan Warga Negara Indonesia Peribumi), instansi manakah yang berwenang untuk membuat surat keterangan waris untuk golongan campuran tersebut.⁷

Pada praktiknya pernah terjadi suatu kasus, dimana seorang ahli waris yang ingin dibuatkan Surat Keterangan Waris di hadapan Notaris ditolak

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Heriyanto, Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang tinggal di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Tertanggal 27 Desember 2019.

untuk menerima pelayanan di bidang keperdataannya sebab ahli waris tersebut memiliki orang tua yang berasal dari dua golongan atau etnis yang berbeda, yakni pernikahan antara golongan pribumi dengan golongan Cina/Tionghoa. Baik Notaris maupun pihak dari Camat dan Lurah menolak untuk membuat Surat Keterangan Waris untuk ahli waris tersebut sebab masih terpaku pada aturan pengklasifikasian kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan Waris berdasarkan golongan atau etnis.

Menyikapi hal yang demikian, Rio Kustianto Wironegoro berpendapat bahwa hal tersebut memang terkadang membingungkan Notaris, sebab belum ada aturan yang mengatur tentang institusi atau pejabat mana yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Waris dari perkawinan Warga Negara Indonesia yang berbeda golongan atau etnis. Menurutnya, sudah diperlukan suatu unifikasi hukum mengenai kewenangan institusi atau pejabat yang berwenang membuat Surat Keterangan Waris di Indonesia.⁸

Habib Adjie memberikan solusi terkait pembuatan Surat Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia yang terkendala karena percampuran etnis atau golongan, menurutnya hal yang demikian bisa disiasati oleh Notaris dengan membuat Akta Notaris, dimana telah sama-sama dipahami bahwa akta Notaris tidak membedakan golongan atau etnis. Akta yang dibuat Notaris tersebut berupa Akta Keterangan Waris. Apabila tidak seperti itu, maka

⁸Hasil wawancara dengan Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum., Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta dan akademisi di Universitas Islam Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, Tanggal 17 Desember 2019.

menurutnya tidak akan ada solusi bagi ahli waris yang memiliki orang tua berbeda etnis atau golongan.⁹

Surat Keterangan Waris yang selama ini dibuat oleh Notaris merupakan terjemahan dari *Verklaring Van Erfrecht*. Kalau kita mau membaca Kamus Hukum Bahasa Belanda, kita akan menemukan arti atau pengertian mengenai *Verklaring Van Erfrecht*, terutama arti *Verklaring*. Bahwa *Verklaring* atau *Verklarend* mempunyai 2 (dua) arti, yang pertama berarti menerangkan atau menjelaskan, keterangan, dan yang kedua berarti menyatukan, mendeklarasikan atau menegaskan. *Verklaring* dalam arti menerangkan merupakan arti secara umum, yang dalam bahasa Inggris disebut *Information*, jadi hanya merupakan pemberian keterangan dalam arti umum dan tidak mengikat secara hukum siapapun, baik yang memberikan keterangan maupun yang menerima keterangan. Sedangkan *Verklaring* dalam arti sebagai menyatakan berarti penjelasan dalam arti yang khusus dan mengikat secara hukum bagi yang menerima pernyataan, dan bagi mereka yang tidak menerima pernyataan tersebut wajib untuk membuktikannya secara hukum.¹⁰

Pernyataan seperti ini dalam bahasa Inggris disebut *Declaration*. Sebagai contoh Bung Karno dan Bung Hatta ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, menggunakan kalimat menyatakan, yaitu “dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia...”. Contoh lainnya ketika Presiden Soeharto turun dari jabatan presiden, dalam surat pengundurann dirinya, yaitu

⁹ Hasil wawancara dengan DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum., Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP INI) periode 2016-2019, Akademisi, Penulis buku di bidang Kenotariatan, Notaris/PPAT, Pejabat Lelang Kelas II Kota Surabaya, Tanggal 23 November 2019.

¹⁰ Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli... Op. Cit.*, hlm. 19.

“dengan ini saya menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia...”.

Kalimat seperti itu mengandung arti jika ada orang atau pihak lain yang tidak setuju dengan Indonesia merdeka dan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya silahkan mengajukan keberatan, dan dengan arti seperti itulah *Verklaring Van Erfrecht* harus dibaca sebagai pernyataan atau keterangan dari para ahli waris sebagai ahli waris yang berupa pernyataan (pihak/para pihak) sebagai ahli waris. Sehingga jika ada yang tidak setuju dengan isi akta pernyataan atau keterangan sebagai ahli waris silahkan mengajukan keberatan kepada ahli waris yang bersangkutan. Sama halnya jika ada pihak keberatan dengan isi akta pernyataan atau keterangan sebagai ahli waris silahkan ajukan keberatan kepada yang bersangkutan (para ahli waris), bukan kepada Notaris.

Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris juga harus memuat beberapa ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama, nama kecil, serta tempat tinggal terakhir pewaris;
2. Nama, nama kecil, serta tempat tinggal dan jika masih di bawah umur, tanggal dan tahun kelahiran mereka yang mendapat hak dengan menyebutkan bagian mereka menurut undang-undang, dan surat wasiat atau surat pemisahan dan pembagian (*boedelscheiding*).
3. Sedapat mungkin nama, nama kecil, dan tempat tinggal wakil anak-anak di bawah umur (yaitu wali, pemegang kekuasaan orang tua), termasuk para pengurus-khusus (*bewindvoerder*).

4. Suatu perincian tepat surat wasiat, atau dalam hal pewarisan menurut undang-undang, hubungan antara pewaris dan para ahli waris, yang menjadi dasar perolehnya hak itu;
5. Semua pembatasan yang ditentukan oleh pewaris terhadap hak untuk memindah tangankan apa yang diperoleh, dengan menyebut nama, nama kecil, dan sedapat mungkin tempat tinggal mereka yang dikenakan pembatasan itu, serta menyebut orang-orang yang boleh menerimanya dan mereka yang harus membantunya apabila pemindah tanganan harus dilakukan.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yaitu. Pertama ialah tempat tinggal terakhir pewaris perlu diperhatikan dan disebut dalam keterangan waris. Tempat pewaris meninggal bukanlah hal yang menentukan dalam persoalan warisan. Kalau seseorang meninggal di Jakarta atau di Singapura, tempat ia berwisata atau berobat, namun orang yang meninggal tersebut bertempat tinggal di kota Yogyakarta, maka di Kota Yogyakarta lah warisannya “terbuka”. Dengan ditentukannya bahwa suatu warisan terbuka di Indonesia misalnya, maka barulah berlaku Hukum Perdata Indonesia yang mengatur dan menguasai akibat-akibat hukum warisan itu.

Selanjutnya yaitu apabila setelah dibuktikan dengan adanya surat kematian, seorang Notaris dapat meminta keterangan kepada Dinas Pusat Daftar Wasiat, apakah pewaris meninggalkan surat wasiat atau tidak. Selanjutnya Pusat Daftar Wasiat akan memberikan keterangan tertulis tentang

ada atau tidaknya surat wasiat dari pewaris. Jika ada dinas itu hanya akan menyebutkan surat wasiat terakhir, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuatnya, nomor urut *repertorium*, tanggal serta nomor aktanya. Isi akta tidak diberitahukan karena tidak diketahui oleh dinas tersebut. Keterangan Pusat Daftar Wasiat itu harus diperiksa dengan teliti, pertama apakah ejaan nama pewaris sesuai dengan yang disebut dalam surat keamtian. Kedua apakah nama lama termasuk di dalamnya (berhubungan dengan peraturan ganti nama dilaksanakan antara tahun 1966-1968, ada kemungkinan bahwa seseorang membuat surat wasiat pada masa itu). Setelah salinan surat wasiat diperoleh, maka harus perhatikan apakah surat wasiat itu mengandung pencabutan seluruh wasiat yang pernah dibuat oleh pewaris atau tidak.¹¹

Sebagaimana kita ketahui, cara yang lazim melaksanakan pembagian warisan pertama-tama ialah melaksanakan kehendak terakhir dalam surat wasiat. Kemudian diperiksa apakah pembagian menurut isi surat wasiat melanggar Undang-Undang atau tidak. Khususnya bagian mutlak para legitimaris. Jika demikian adanya, maka barulah diadakan perbaikan atas dasar permintaan para legitimaris (yaitu dengan inkorting atau pengurangan). Sebaliknya kalau tidak ada yang menuntut, maka pembagian dilakukan menurut isi surat wasiat. Oleh karenanya penting bagi Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris perlu melakukan pengecekan apakah ada surat wasiat atau tidak di Dinas Pusat Daftar Wasiat yang dahulu bernama *Central Testamenten Register*.

¹¹ Tan Thong Kie Op. Cit., Hlm. 574-575.

Setelah diketahui ada atau tidaknya surat wasiat, maka hal yang perlu dilakukan Notaris yaitu melakukan pemeriksaan fakta-fakta dengan teliti dilakukan terhadap semua surat, seperti KTP para ahli waris, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Akta Kelahiran, serta mencocokkan dengan apa yang diterangkan oleh saksi (biasanya dua orang saksi yang dekat dengan keluarga pewaris, keluarga dekat atau sedarahnya tidak dilarang menjadi seorang saksi dan itu lebih baik). Apabila tidak memiliki keluarga dekat atau sedarah makan tetangga yang memiliki hubungan dekat dari pewaris dapat diajukan sebagai saksi penguat. Keterangan para saksi juga tidak hanya sekedar untuk mencocokkan dokumen-dokumen yang ada, tetapi juga untuk mengenai hal-hal yang tidak dapat dilihat dari dokumen-dokumen yang ada. Kemungkinan yang harus nyata dari kesaksian dari para saksi tersebut diantaranya ada tidaknya anak-anak lain yang akta kelahirannya tidak diperlihatkan, ada atau tidaknya perjanjian kawin, ada atau tidaknya pernikahan lain yang dilakukan oleh pewaris, dan lain sebagainya, yang semuanya tidak dapat dilihat dari dokumen resmi.

Berdasarkan hal diatas maka fungsi dari dua orang saksi penguat yaitu untuk memperkuat dokumen atau keterangan dari ahli waris. Oleh sebab itu saksi saksi penguat yang diajukan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan agar saksi penguat memberikan keterangan yang sebarang-benarnya maka notaris harus mencantumkan pada bagian akhir dari badan akta, pernyataan saksi penguat telah mengetahui dan membenarkan isi akta tersebut, bila perlu mereka bersedia mengangkat sumpah dihadapan yang

berwenang untuk lebih memastikan kejujuran dari para saksi. Kewajiban saksi untuk mengangkat sumpah diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Tiap saksi diwajibkan, menurut agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa iya akan menerangkan apa yang sebenarnya”.¹²

Dan apa bila saksi penguat yang ternyata membereikan keterangan palsu di atas sumpah, dancam pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹³ Yang menyatakan bahwa “Barang siapa dalam hal-hal dimana Undang-Undang menentukan supaya memberikan keeterangan diatas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

B. Kendala yang Dialami Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia

Surat Keterangan Waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa-siapa yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dari beberapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. Surat Keterangan Waris merupakan surat bukti waris, yaitu surat yang membuktikan bahwa yang

¹²Lihat dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³Lihat dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

disebutkan dalam Surat Keterangan Waris tersebut adalah ahli waris dan juga pewaris. Surat Keterangan Waris juga digunakan untuk balik nama atas barang harta peninggalan yang diterima, dan atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh ahli waris.¹⁴

Pembuatan Surat Keterangan Waris yang dilakukan oleh Notaris tentu tidak terlepas dari berbagai kendala-kendala yang ada. H. Budi Untung menyebutkan bahwa kendala-kendala tersebut dapat berupa:¹⁵

1. Hambatan yang pertama bisa dari Notaris itu sendiri, dimana Notaris tersebut tidak menguasai dan tidak memahami dengan segala ketentuan Surat Keterangan Waris di Indonesia, contoh kasus yang pernah ditemui ialah ada Notaris yang membuat Surat Keterangan Waris dengan bentuk sebagai akta partij akta yang seharusnya merupakan ambetelek akta.
2. Kurang telitinya Notaris memeriksa serta memastikan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan Surat Keterangan Waris.
3. Kesulitan bagi Notaris untuk memastikan saksi yang dihadirkan harus benar-benar mengetahui tentang keluarga pewaris yang telah meninggal dunia, misalnya saksi benar-benar mengetahui jumlah anak pewaris, supaya tidak ada ahli waris yang namanya tidak dicantumkan ke dalam Surat Keterangan Waris.

¹⁴Effendi Parangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 27.

¹⁵Hasil wawancara dengan Dr. H. Budi Untung, S.H., M.M., Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta, Penulis Buku di bidang Kenotariatan, dan Akademisi di Universitas Islam Indonesia, Tanggal 13 Desember 2019.

4. Masih seringnya ditemui saksi-saksi atau ahli waris yang tidak jujur dalam memberikan keterangan.
5. Belum adanya unifikasi hukum mengenai pengaturan pelaksanaan Surat Keterangan Waris di Indonesia.

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, dikenal beberapa asas, yang salah satunya yaitu asas kecermatan. Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.

Pada hakikatnya, Notaris selaku pejabat umum hanyalah mengkonstantir atau *merelateer* atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris tidak berada di dalamnya, Notaris merupakan pihak luar, yang melakukan perbuatan hukum itu ialah pihak-pihak yang berkepentingan. Inisiatif terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta otentik itu berada pada pihak-pihak. Oleh karena itu, akta Notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah pihak-pihak “benar berkata” seperti yang termuat di dalam akta.¹⁶

¹⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 65.

Menurut Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, kebenaran perkataan ahli waris dalam proses pembuatan Surat Keterangan Waris di hadapan Notaris seperti yang termuat di dalam akta bukan tanggungjawab Notaris, sebaliknya Notaris menyatakan, bahwa para pihak atau ahli waris benar berkata demikian, apakah yang dikatakan di dalam Surat Keterangan Waris yang disampaikan kepada Notaris itu mengandung kebenaran ataukah kebohongan, hal tersebut bukan tanggungjawab Notaris. Notaris hanya merekam apa yang dikatakan oleh para pihak yang menghadap Notaris, apabila yang dikatakan itu tidak benar atau mengandung kebohongan dan kepalsuan, maka akta atau Surat Keterangan Waris tersebut tetap asli, bukan palsu, yang tidak sah atau yang palsu dan bohong itu adalah keterangan para pihak yang disampaikan kepada Notaris, yang selanjutnya dituangkan ke dalam akta atau Surat Keterangan Waris.¹⁷

Pembuatan bukti ahli waris merupakan hak perdata setiap warga negara, bukan pemberian dari Notaris ataupun negara/pemerintah ataupun dari siapapun. Sampai sekarang, belum ada unifikasi hukum (bentuk formalitas surat dan pejabat atau institusi yang seharusnya atau satu-satunya membuat bukti sebagai ahli waris tersebut. Menurut Penulis, belum adanya unifikasi hukum inilah yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan perkumpulan serta pembuat undang-undang di negara ini untuk menjadi perhatian dan dibuatkan satu regulasinya.

¹⁷Hasil wawancara dengan Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, S.H. Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta, Anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Yogyakarta. Tanggal 16 Desember 2019.

Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, sudah sepatutnya mengakhiri diskriminasi dan distingsi,¹⁸ mengenai bermacam-macam bentuk formalitas dan siapa (pejabat/institusi) yang harus membuat bukti sebagai ahli waris tersebut.

Untuk menghilangkan dan menghapus diskriminasi dalam bentuk formal dan pejabat/institusi yang membuat bukti ahli waris untuk warga negara Indonesia, maka Notaris dapat berperan sebagai satu-satunya pihak (pejabat/institusi) yang dapat membuat bukti sebagai ahli waris tersebut. Sebagai Notaris yang hidup dalam negara yang merdeka, Notaris harus secara aktif ikut serta mengimplementasikan nilai-nilai kemerdekaan dalam suatu tindakan nyata. Notaris harus siap menjadi agen pembaharuan dan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris dalam bentuk (formal) yaitu Surat Keterangan Waris untuk seluruh warga negara Indonesia, tanpa berdasarkan golongan/etnis/suku/ataupun agama.¹⁹

Dengan demikian Notaris harus memposisikan dirinya sebagai pejabat yang hadir untuk melayani kepentingan masyarakat. Notaris bukan sebagai pelayan yang baik, jika kita masih membawa visi dan misi kolonial, yaitu masih ingin membuat, mempertahankan dan melakukan tindakan hukum yang diskriminatif, khususnya pembuatan bukti ahli waris. Oleh karena itu, diharapkan Notaris memposisikan diri sebagai Notaris untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik, salah satu cara yang harus dilakukan yaitu mengimplementasikan wewenang Notaris sebagai pejabat yang berwenang

¹⁸Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Distingsi adalah perbedaan. Dikutip dalam <https://kbbi.web.id/distingsi>, Akses 7 Januari 2020.

¹⁹Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban... Op. Cit.*, hlm. 34..

untuk membuat bukti ahli waris untuk semua masyarakat Indonesia tidak berdasarkan etnis dan golongan apapun dalam bentuk akta pihak.

